# ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENETAPAN GANTI RUGI ATAS TANAH AKIBAT PELEBARAN JALAN DI DAERAH DESA SUMBER MUFAKAT

(Studi Atas Pelebaran Jalan Di Desa Sumber Mufakat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo)

### **RIZKY FAUZI SEMBIRING**

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jalan Dr.T. Mansur Nomor 9, Kampus Padang Bulan, Medan Telp. (061) 8211633, E-mail: ryfameliala8@gmail.com

#### **ABSTRACT**

One's land does not only function for its owner, but also for all Indonesian people in general. Consequently, the land use is not only oriented to the land title holder's benefit, but it also has to notice and consider the sake of society, in order to implement balance of interests principle. The research problems are how the implementation of indemnity for the land used for village development in Sumber Mufakat Village is in line with the Regulations of the President of the republic of Indonesia Number 148/2015 on the Fourth Amendment to the Regulation of the President Number 71/2012 on Implementation of Land Procurement for Development of Public Interest; what factors impede the implementation of indemnity stipulated for village development in Sumber Mufakat Village, and about the legal efforts made related to the problems in indemnity for the land used for village development in Sumber Mufakat Village.

This is a normative juridical research with descriptive analysis. The data used in this research consist of secondary data. They are collected through library study and field research. Qualitative analysis is employed of the data

analysis.

There are some types and forms of indemnity stipulated in the law such as Article 74 of the Regulation of the president Number 71/2012 on Land procurement for the development of public interest by Government or Regional Government. The obstacles are encountered in determining the form and amount of indemnity for road widening in Sumber Mufakat Village which come in variety. The object of land procurement is being disputed in the court, the indemnity is taken by the rightful party in the secretariat of the Court after there is a court ruling with permanent legal enforcement or a deed of reconciliation, and a covering letter from the Head of Land Procurement Execution (Regional Office of National Land Office in Province of Head of Land office in Regency/District).

It is suggested that Government notice the interest of land title's holder in the road widening at Sumber Mufakat Village. In addition, it is necessary to make approaches and provide opportunities to land title owner to choose which type and form of indemnity is preferred for the road widening in Sumber Mufakat Village. It is recommended that every institution implement the law in line with the prevailing regulation impartially. It is expected that every institution to not take side to any particular government institution with higher position. It is also advised that the court implement legal regulations to achieve legal purpose, namely justice, certainty and usefulness.

Keywords: Determination, Indemnity, Development interest.

### **ABSTRAK**

Tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya berfungsi bagi pemilik hak saja, tetapi juga bagi Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebagai konsekwensinya, penggunaan tanah tersebut tidak hanya berpedoman pada kepentingan pemegang hak, tetapi juga harus mengingat dan memperhatikan kepentingan masyarakat, dengan catatan menjalankan prinsip keseimbangan kepentingan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penetapan ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan di desa sumber mufakat telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan penetapan ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan di Desa Sumber Mufakat. Upaya hukum yang dilakukan terhadap masalah penetapan ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan di Desa Sumber Mufakat.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu *yurisdis* normatf. Sifat penelitian tesis ini yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisis penelitian tesis ini yaitu data sekunder. Alat pengumpul data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang digunakan dengan cara analisis *kualitatif*.

Jenis dan bentuk ganti rugi yang ditetapkan dalam undang-undang terdapat dalam beberapa jenis sebagaimana terdapat dalam Pasal 74 Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Hambatan-hambatan dalam penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi pelebaran Jalan di Desa Sumber Mufakat sangat beragam. hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian, disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Kanwil BPN Provinsi atau Kepala BPN Kabupaten atau Kota).

Pemerintah dalam hal melakukan pelebaran jalan di Desa Sumber Mufakan harus tetap memperhatikan kepentingan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Selain itu, perlu dilakukan pendekatan-pendekatan serta memberikan kesempatan kepada pemilik tanah untuk memilih jenis ganti rugi apa yang diharapkan dalam pelebaran jalan di Desa Sumber Mufakat. Setiap lembaga peradilan hendaknya menjalankan aturan hukum yang ada sesuai aturan dan tidak memihak. Tidak memihak pada instansi pemerintah yang punya jabatan tinggi. Dalam menjalankan tugas, lembaga peradilan harus menjalankan aturan hukum, guna mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Penetapan, Ganti Rugi, Kepentingan Pembangunan.

#### I. Pendahuluan

Tanah merupakan anugerah Tuhan dan menjadi sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara dan rakyat. Dengan demikian, tanah dapat dijadikan untuk mencapai sarana kesejahteraan hidup bangsa. Tanah bagi Bangsa Indonesia mempunyai hubungan abadi dan bersigat magis religius, yang harus dijaga, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.<sup>1</sup> Gagasan tersebut telah menjadi amanat konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD 1945<sup>2</sup>, menegaskan bahwa:

"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkadung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Secara formal, kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan tumbuh dan mengakar dari Pasal 33 tersebut kemudian ditunaskan secara kokoh d alam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).<sup>3</sup> Kewenangan pemerintah tersebut secara tegas dijalankan untuk kepentingan masyarakat yang memiliki fungsi sosial.

Konsep fungsi sosial hak atas tanah sejalan dengan hukum

adat yang menyatakan bahwa tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat adalah tanah kepunyaan bersama seluruh warga masyarakat, dimanfaatkan kepentingan bersama bagi warga masyarakat bersangkutan. Itu berarti bahwa kepentingan bersama dan kepentingan orang per orang harus saling terpenuhi dan penggunaannya dilakukan bersama-sama di bawah pimpinan penguasa adat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan, setiap warga diberi kesempatan untuk membuka. menguasai dan memanfaatkan bagian-bagian tertentu dari tanah adat (ulayat). Dengan demikian, hak atas tanah menurut hukum adat bukan hanya berisi wewenang, tetapi juga kewajiban untuk memanfaatkannya. Konsep pemilikan tanah menurut hukum adat tersebut kemudian direduksi dalam UUPA sebagai hukum tanah nasional.<sup>4</sup>

Tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya berfungsi bagi pemilik hak saja, tetapi juga bagi Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebagai konsekwensinya, penggunaan tanah tersebut tidak hanya berpedoman pada kepentingan pemegang hak, tetapi juga harus mengingat dan memperhatikan kepentingan masyarakat, dengan catatan menjalankan prinsip keseimbangan kepentingan.<sup>5</sup>

Tim persiapa yang beranggotakan Bupati/Walikota, satuan kerja perangkat daerah provinsi terkait, instansi yang

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta, Margaretha Pustaka, 2015), hal. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>*Ibid*, hal. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung, Mandar Maju, 2012), hal. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Bernhard Limbong, *Op Cit*, hal.

<sup>127.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Ibid.

memerlukan tanah, dan istansi terkait lainnya, bertugas:<sup>6</sup>

- 1. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan
- 2. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan
- 3. Melaksanakan kolsultasi publik rencana pembangunan
- 4. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan
- 5. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum
- 6. Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.

Dalam menjalankan tugasnya, panitia tersebut akan melihat secara langsung kondisi di dan mengadakan lapangan pertemuan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Guna mencapai hasil yang diinginkan, perlu diadakan musyawarah antara masyarakat selaku pemegang hak dengan panitia yang ditunjuk. Pada peinsipnya tanpa adanya proses musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan pihak/instansi pemerintah memerlukan tanah, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tidak akan pernah terjadi atau terealisasi.<sup>7</sup>

Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan

pengadaan dasar tanah atas kesetaraan dan kesukarelaan antara yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang berkaitan dengan dengan tanah pihak yang memerlukan tanah.8

Seperti halnya penantian Masyarakat Tanah Karo dalam rencana pelebaran jalan Kabanjahe -Berastagi tahap II. Merespon keinginan masyarakat tentang pelebaran jalan tahap II, mulai dari Desa Sumber Mufakat simpang ujung Aji Berastagi, Bupati Karo Terkelin Brahmana pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2018, terjun kelapangan setelah mendengar info jalan tersebut telah dilakukan pengukuran dan pemasangan patok oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPB) Kabupaten Karo.<sup>9</sup>

Tampak hadir di lapangan yaitu Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Karo Kamperas Terkelin Purba, Kepala Badan Perancang Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Karo Nasib Sianturi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) Paten Camat Brastagi Purba. Mirton Kepala Ketaren, Desa Rumah Berastagi saiman Ginting dan Kepala Dusun Desa Raya Amos Ketaren.<sup>10</sup>

Sekda menjelaskan kepada Bupati Karo bahwa guna menindak

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Perpres No. 71 Tahun 2012

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Bernhard Limbong, *Op Cit*, hal.

 <sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Menurut Peraturan Presiden
 Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
 Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan
 untuk Kepentingan Umum

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Media Apa Kabar, *Masyarakat Menantikan Tahap ke 2 Pelebaran Jalan Jamin Ginting*, <u>www.mediaapakabar.com</u>, diakses pada tanggal 02 September 2018, pukul 14.20 WIB.

 $<sup>^{10}</sup>$ Ibid

lanjuti dari Balai Besar Medan sebagai rutinitas dalam proyek pelebaran jalan di Desa Sumber Mufakat tersebut. Selain itu, Sekda juga menyampaikan pesan kepada Kepala PU PR bersama Camat Berastagi untuk melakukan pendataan terkait pagar dan rumah warga yang terkena pelebaran jalan, yang dibutuhkan masyarakat guna disiapkan, karena menyampaikan masyarakat masukan dan permintaan warga setempat.

Camat Berastagi, di sela-sela pengukuran jalan menuturkan bahwa masih ada kendala terkait pelebaran jalan tesebut. Meskipun telah dilakukan sosialisasi kepada pemilik tanah dan rumah yang terkena pelebaran jalan. Dari jumlah 160 (seratus enam puluh) kepala keluarga yang terkena pelebaran jalan. Yang belum setuju ada sekitar 20 % (dua puluh) persen atau berjumlah kurang lebih 40 keluarga yang belum setuju.

Menurut Camat Berastagi, alasan mereka belum setuju adalah karena harga ganti rugi vang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan beberapa warga yang tidak berdomisili di Desa Sumber Mufalat tersebut. Bupati Karo menegaskan kembali, setelah dilakukan pengukuran pematokan beberapa jumlah titik agar berkoordinasi apa kendala dan hambatan di lapangan guna mencari solusi dan tahun 2018 berjalan sesuai program yang telah ditargetkan pemerintah.

Lebar jalan yang dibangun dari masing-masing kiri dan kanan jalan sekitar 12 (dua belas) meter akan di korek, sehingga total jalan menjadi 24 (dua puluh empat) meter, dengan panjang jalan diperkiraan kurang lebih 3,2 (tiga koma dua) kilometer. Pihak pemerintah mengharapkan pekerjaan tersebut segera di laksanakan oleh aparut pemerintah daerah.

Praktek pelaksaan pemberian ganti rugi atas tanah tersebut menarik untuk diteliti. karena prosedur yang dilakukan dilapangan sudah sesuai apakan peraturan yang ada. Demikian juga kendala-kendala yang dihadapi dilapangan dan proses penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi.

### II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yurisdis normatf dan yuridis empiris. Penelitian secara yuridis normatif menggunakan pendekatan melalui perundang-undangan, peraturan menggunakan peraturan yaitu perundang-undangan sebagai data awal melakukan analisis<sup>11</sup> terhadap prosedur pemberian ganti rugi atas digunakan untuk tanah vang pelebaran jalan guna kepentingan umum. Sedangkan penelitian yuridis empiris menggunakan data primer dalam bentuk hasil wawancara sebagai data utama untuk melihat implementasi atau pelaksanaan dari pemberian ganti rugi atas tanah dilakukan warga vang untuk pelebaran jalan di Desa Sumber Mufakat.

Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hal. 185.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam menetapkan besarnya ganti rugi tidak dapat dilakukan oleh yang memerlukan pihak tanah dengan sembrangan. Harus ada ketetapan dalam menghitung ganti rugi yang akan diberikan kepada pemilik tanah agar tidak mengakibatkan kerugian baik terhadap pemilik tanah maupun kepada pihak yang memerlukan tanah.

Maria Sumardjono berpendapat bahwa:

perlu diadakan suatu lembaga penaksir tanah yang bersifat independen dan bekerja dengan profesionalisme. Hal ini disebabkan begitu sulit menentukan besaran ganti rugi atas tanah karena selain berdasarkan NJOP. juga mempertimbangkan lokasi, jenis hak atas tanah, status penguasaan atas tanah, peruntukan tanah, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, fasilitas dan utilitas, prasarana, lingkungan dan faktor-faktor lain. Keberadaan dan peran lembaga penilai swasta yang profesional tersebut mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menetapkan nilai nyata tanah yang objektif dan adil.12

Tim appraisal di Desa Sumber Mufakat memiliki pengetahuan tentang kemungkinan pengembangan penggunaan atau pemanfaatan suatu bidang tanah secara optimum. Namun demikian, dalam menentukan pengembangan pemanfaatan tertinggi dan terbaik

appraisal harus juga mempertimbangkan batasan-batasan ada, baik batasan hukum/peraturan perundangundangan, fisik/kemampuan tanah yang bersangkutan, maupun batasan dari sisi finansial dalam arti secara finansial pengembangan atas tanah tersebut menghasilkan pengembalian yang lebih besar dari pengeluaran. 13

Dalam melaksanakan penetapan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum vang terletak di Desa Sumber Mufakat tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. Hambatan-hambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang datang dari pihak pemerintah instransi yang membutuhkan tanah dan juga dari pihak masyarakat yang menyerahkan tanah.

 Hambatan Yang Timbul Dalam Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Pelebaran Jalan di Desa Sumber Mufakat

Hambatan-hambatan dalam penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi pelebaran Jalan di Desa Sumber Mufakat sangat beragam. Hambatan tersebut sangat datang dari instansi pemerintah selaku pihak yang membutuhkan tanah dan juga dari masyarakat selaku pihak yang akan menerima ganti rugi.

a. Hambatan dilapangan setelah dibentuknya tim penilai harga tanah, dan tim kerja pengadaan tanah tersebut dalam malakukan tugasnya, terdapat beberapa

Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Kompas, 2001), hal. 195.

Wawancara dengan Rosalina
 Tamba, Kepala Badan Pertanahan Nasional
 Kabupaten Karo, tanggal 19 Juli 2019,
 pukul 15. 10 Wib.

hampir masyarakat bahkan seluruhnya pemilik lahan terjadi perbedaan pendapat tentang penetapan harga ganti rugi. Beberapa masyarakat menginginkan penetapan besaran ganti rugi berdasarkan kemauan masing-masing pemilik lahan, sedangkan dalam menjaga efektifitas kerja tim penilai harga tanah, Tim kerja ini harus bekerja objektif, secara dengan kemampuan memperhatikan keuangan daerah. Perbedaan pendapat tentang besarnya ganti rugi tanah ini dapat di selesaikan dengan pendekatan secara kekeluargaan sehingga mendapatkan suatu kesepakatan harga untuk selanjutnya dijalankan kelancaran demi pembangunan pelebaran jalan di Desa Sumber Mufakat.

b. Hambatan lainnva yaitu, kurangnya sosialiasai tentang pentinganya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berdasarkan keterangan informan yang sebagai anggota tanah, penilai harga tim menyatakan bahwa Sosialisasi sangat penting demi kelancaran tugas tim penilai harga tanah selanjutnya. Kegiatan Sosialiasi menjelasakan selain kepada masyarakat akan adanya pembangunan untuk kepentingan umum diwilayah yang dimaksud, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya pembangunan tersebut untuk kemakmuran masyarakat pada umumnya, serta kemajuan pembangunan masyarakat di Kabupaten Karo. Dengan demikian masyarakat

menerima akan kegiatan pembangunan pelebaran jalan dimaksud, serta tentunya dapat menerima juga kehadiran tim penilai harga tanah yang akan mengiventarisasi dan mengidentifikasi lahan, tanaman dan bangunan pada lokasi yang terdampak pembebasan lahan untuk pembangunan pelebaran ialan di Desa Sumber Mufakat.

Dalam penelitian yang dilakukan di lapangan, belum seluruh masyarakat menerima hasil musyawarah dalam pemberian ganti rugi yang di tetapkan oleh instansi pemerintah. Beberapa masyarakat yang dapat ditemui dilapangan yang menyatakan telah setuju dan yang belum setuju.

Dari data yang diperoleh, jumlah seluruh keluarga yang bertempat tinggal di lokasi pelebaran jalan ada sebanyak 160 (seratus enam puluh) keluarga yang terdata, dan sampai saat ini jumlah yang belum setuju ada sebanyak 50 (lima puluh) keluarga, namun tidak dapat di temui seluruhnya.

2) Faktor-Faktor Yang Menghambat Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Pelebaran Jalan di Desa Sumber Mufakat

Konflik merupakan salah satu penyebab kurangnya kemufakatan dalam mengambil suatu keputusan. Secara etimologi konflik berasal dari bahasa latin "con" yang berarti bersama, dan "fligere" yang berarti benturan atau tabrakan. Melihat dari hasil penelitian di Desa Sumber Mufakat,

<sup>14</sup> Abu Rohman, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, (Semarang, Walisongo Press, 2008), hal. 10.

pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengacu pada UU No.2 Tahun 2012, selain itu terjadinya sentralistik dalam hal kewenangan penentuan lokasi, lebih banyak memberikan kewenangan kepada kabupaten. pemerintah Secara kultural lembaga pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai salah satu cara yang paling sering digunakan berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi instansi pemerintah yang menangani pekerjaan tersebut masih sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan tanah yang diperlukan bagi penyelenggaraan pembangunan yang sungguh-sungguh mempunyai karakter bermanfaat bagi kepentingan umum.

Namun sisi lain dari pengadaan tanah tersebut harus dihadapkan pada penolakan oleh warga masyarakat, sehingga proses pembangunan untuk kepentingan umum mengalami beberapa Hal hambatan. tentunya ini pada berkonsekuensi terjadinya stagnasi pembangunan yang tidak bagi kepentingan menguntunkan Hambatan-hambatan bangsa. tersebut tidak terlepas dari aspek budava hukum dan seiarah pengadaan tanah, maka dapat di sistematisir beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai berikut:

 a) Dominannya kebijakan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan daripada sebagai pelindung warga masyarakat pemilik tanah.

Tidak seperti halnya pemikiran kebanyakan orang di mana negara harus memberikan sebesar-besarnya kesejahteraaan rakyat (the greatest happiness for the greatest number), tetapi dalam kenyataannya kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti bahwa pemerintah terlalu dominan menentukan perihal ganti rugi yang seharusnya lebih memperhatikan kepentingan masyarakat vang melepaskan tanahnya.

b) Adanya pertentangan sikap dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Pertentangan sikap dan perilaku masyarakat tersebut berupa penolakkan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah meskipun kebijakan tersebut sungguh-sungguh dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan umum. Masyarakat cenderung skeptis bersikap penuh dan kecurigaan, bahwa kebijakan pelaksanaan pembangunan pemerintah tidak selalu berorientasi kepentingan bangsa pada atau kepentingan masyarakat banyak, dicurigai hanya artinya untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu.

Sikap skeptis, curiga dan ketidakpercayaan pada pemerintah itu mendapatkan sarananya ketika lahirnya era reformasi yang dimana terjadi perubahan politik dari pola demokrasi. otoriter kearah Ketertekanan di alami yang masyarakat sebelumnya meletup dalam wujud penolakan terhadap kewajiban menyerahkan tanah bagi kepentingan umum. Akibatnya masyarakat pemilik tanah mengajukan tuntutan harga tanah yang tidak masuk akal.

c) Berkembangnya nilai individualistis dan melemahnya nilai kolektifvistik.

Fenomena ini dapat dicermati dari adanya sikap berani masyarakat untuk menyatakan penolakan menyerahkan tanahnya sekalipun untuk kepentingan umum. Kalaupun masyarakat bersedia menyerahkan tanahnya biasanya menuntut harga yang tinggi, malah kadang-kadang tidak masuk akal. Artinya sikap ini menunjukan bahwa masyarakat pemilik tanah ingin mengorbankan tidak kepentingan dirinya. Kepentingan individunya tidak ingin dikorbankan hanya untuk sebuah kepentingan kolektif. Masyarakat bersedia menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum jika kompensasinya sesuai dengan tuntutan mereka. Pada hakekatnya masyarakat menyatakan, untuk apa harus berkorban untuk kepentingan umum, jika kepentingan dirinya terlindungi. Atau tidak dengan perkataan lain pemilik tanah menyatakan, hanya saya akan menyerahkan tanah untuk kepentingan umum jika saya mendapat keuntungan.

Bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu baik melalui pengadilan (litigasi) dan melalui di luar pengadilan (non litigasi).

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui putusan litigasi adalah menyatakan winlosesolution. 15 Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (very formalistic) dan sangat teknis technical). Seperti dikatakan J. David Reitzel "there is a long wait for litigants to get trial", jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.<sup>16</sup>

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolutin* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut:

"Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau pendapat beda melalui prosedur disepakati yang pihak, para yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi. mediasi. konsiliasi. atau penilaian ahli."

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi* Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan,(Jakarta, Grafindo Persada, 2012), hal. 16.

<sup>16</sup> Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hal. 233.

sengketa penyelesaian semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.<sup>17</sup>Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi iauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada belakangan masa berkembangnya berbagai penyelesaian sengketa (settlement *method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:<sup>18</sup>

### a) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa:

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh paa pihak yang bersengketa".

# b) Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.<sup>19</sup>

#### c) Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari dari bahasa

17 Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya*  Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukan pada peran yang ditampakkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada posisi netral dan tidak pada memihak dalam menyelesaikan sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi (compromise) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (helper) dan fasilitator.<sup>20</sup>

John W. Head dalam bukunya Pengantar Hukum Ekonomi sebagiamana dikutip oleh Gatot Sumartono bahwa:<sup>21</sup>

> "Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antar para pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan. tetapi tanggungjawab utama tercapainya suatu

Jawab Mediasi di Pengadilan, BerdasarkanPeraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi Di Pengadilan, 2016, hal. 1.

Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 236.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Nurnaningsih Amriani, *op.cit*, hlm. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Garry Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*,
(Jakarta, ELIPS Project, 1993), hal. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Gatot Sumartono, *op.cit*, hal. 120.

perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri."

### d) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan dari mediasi. Mediator lanjutan berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.<sup>22</sup>

e) Penilaian Ahli merupakan Penilaian ahli penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.<sup>23</sup> dari cara penyelesaian Selain sengketa sebagaimana disebutkan di vang didasarkan kepada Undang-Undang No 30 Tahun 1999, dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 dan Pasal 60, yang pada pokoknya menentukan tentang penyelesaian sengketa yang

Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.

Konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum :

 Konsep Konsinyasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Secara garis besar konsinyasi adalah penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1404-1412 KUHPerdata. Beberapa ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a) Pasal 1404 KUH Perdata menyatakan :
  - "jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkan, jika dan berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada penagdilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berhutang dan baginya sebagai berlaku pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan siberpiutang."
- b) Pasal 1405 KUH Perdata menyatakan:

"Agar supaya penawaran yang sedemikian itu sah adalah perlu:

dilakukan melalui mediasi.

Nurnaningsih Armani, *op.cit*, hlm. 34.

<sup>23</sup> Takdir Rahmadi, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalaui Pendekatan Mufakat, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011), hal. 19.

Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004), hal. 57-58.

- bahwa ia dilakukan kepada seorang berpiutang atau kepada eorang berkuasa menerimanya untuk dia;
- 2) bahwa ia dilakukan oleh seorang yang berkuasa membayar;
- 3) bahwa ia mengenai semua uang pokok dan bunga yang dapat ditagih, beserta biaya yang telah ditetapkan dan mengenai sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan, dengan tidak mengurangi penetapan terkemudian;
- 4) bahwa ketetapan waktu telah tiba, jika itu dibuat untuk kepentingan si berpiutang;
- 5) bahwa syarat dengan mana utang yang telah dibuat, telah dipenuhi;
- 6) bahwa pembayaran dilakukan di tempat, dimana menurut persetujuan pembayaran harus dilakukan, dan jika tiada suatu persetujuan khusus mengenai itu, kepada si berpiutang atau ditempat tinggal yang telah dipilihnya;
- bahwa penawaran itu dilakukan oleh seorang Notaris atau juru sita, kedua-duanya disertai dua saksi.
- c) Pasal 1407 KUH Perdata menyatakan:

"biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan, harus dipikul oleh si berpiutang, jika perbuatan-perbuatan telah dilakukan menurut undang-undang."

d) Pasal 1408 KUH Perdata menyatakan:

"selama apa yang dititipkan tidak diambil oleh si berpiutang, si berhutang dapat mengambilnya kembali dalam hal itu orang-orang yang turut berhutang dan para penanggung utang tidak dibebaskan."

Adapun persyaratan keberatan tersebut harus diajukan secara tertulis (dapat juga disertai format digital elektronik) dalam bahasa indonesia oleh pemohon keberatan atau kuasanya yang memuat:

- 1) Identitas Pemohon Keberatan (dalam hal perserorangan maka memuat nama, umur, tempat tinggal dan pekerjaan dan atau kuasanya dan selanjutnya disesuaikan dengan kapasitasnya).
- 2) Identitas Termohon Keberatan yang memuat nama dan kedudukan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan nama serta tempat kedudukan Instansi yang memerlukan tanah.
- 3) Penyebutan secara lengkap dan jelas penetapan lokasi pembangunan.
- 4) Penyebutan waktu dan tempat musyawaran penetapan ganti kerugian dalam hal pemohon memiliki dokumen berita acara hasil musyawaran penetapan ganti kerugian.
- 5) Uraian yang menjadi Keberatan, yakni kedudukan hukum Pemohon sebagai Pihak berhak. penjelasan yang pengajuan Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah hasil musyawaran penetapan ganti kerugian dalam hal pemohon memiliki dokumen berita acara

- hasil musyawaran penetapan ganti kerugian.
- 6) Alasan-alasan keberatan menyebutkan jelas hal-hal yang secara pokok menerangkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian merugikan pemohon keberatan.
- 7) Hal pokok yang dimohonkan dalam Permohonan yaitu:
  - a. Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan
  - b. Menetapkan bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian sesuai tuntutan Pemohon
  - c. Menghukum Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian Kerugian Ganti sesuai tuntutan Pemohon Keberatan
  - d. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara.

Keberatan tersebut diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi lokasi objek Pengadaan Tanah. Selanjutnya Panitera wajib melakukan penelitian administrasi Permohonan Keberatan dan memeriksa alat bukti pendahuluan sebagaimana dimaksud diatas. Dalam hal berkas Keberatan telah lengkap, panitera memberikan tanda terima setelah Pemohon Keberatan membayar panjar biaya perkara melalui bank.

Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan berupa uang dalam mata uang rupiah, namun dapat dilakukan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut yaitu:

Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti

- berdasarkan Kerugian hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan;
- Pihak yang Berhak menolak b. bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan telah yang memperoleh kekuatan hukum tetap:
- Pihak yang Berhak tidak c. diketahui keberadaannya;

Objek pengadaan tanah yang diberikan Ganti Kerugian adalah sebagai berikut:

- 1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
- 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
- 3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
- 4. Menjadi jaminan di bank.

Permohonan Penitipan Ganti Kerugian diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia Pemohon atau kuasanya yang paling sedikit memuat:

- Identitas Pemohon.
- 2. Identitas Termohon.
- Uraian yang menjadi dasar permohonan Penitipan Ganti Kerugian yang sekurangkurangnya meliputi:
  - a) Hubungan hukum Pemohon dengan objek pengadaan tanah.
  - b) Hubungan hukum Termohon dengan objek pengadaan tanah sebagai Pihak yang Berhak.
  - c) Penyebutan secara lengkap dan jelas surat keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota tentang penetapan lokasi pembangunan,

penyebutan besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan penilaian penilai atau penilai publik, penyebutan waktu dan tempat pelaksanaan serta acara hasil berita Penetapan Musyawarah Ganti Kerugian, penyebutan Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (dalam hal terdapat putusan tersebut), penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, besaran nilai Ganti Kerugian yang akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon secara jelas, lengkap dan rinci dan waktu, tempat dan cara pembayaran Ganti Kerugian.

d) Hal-Hal yang dimohonkan untuk ditetapkan adalah (1) mengabulkan permohonan Pemohon, (2) menyatakan sah dan berharga Penitipan Kerugian Ganti dengan menyebutkan jumlah besarnya ganti kerugian, data fisik dan data yuridis bidang tanah dan atau bangunan serta Pihak yang Berhak menerima dan beban biaya perkara.

Selanjutnya Panitera membuat berita acara penyimpanan penitipan uang Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh Panitera, Pemohon dan 2 (dua) orang saksi dengan menyebutkan jumlah dan rinciannya untuk disimpan dalam

Kepaniteraan Pengadilan kas sebagai uang penitipan Ganti Salinan Kerugian. berita acara tersebut disampaikan pula kepada dan Termohon, Pemohon Ketidakhadiran Termohon dalam penyerahan uang Ganti Kerugian tidak menghalangi dilakukannya penyimpanan uang Ganti Kerugian.

Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara pengadilan atau masih dipersengketakan, Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di Pengadilan kepaniteraan terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian, disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Kanwil BPN Provinsi atau Kepala BPN Kabupaten atau Kota).

1) Penerapan *Konsinyasi* Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, belum juga ditemukan keputusan atau kesepakatan bersama, maka pihak pengadilanlah yang akan mengambil alih proses menyelesaian ganti rugi itu. Model penyelesaian semacam ini, sesuai amanat Perpres 36 Tahun 2005 junto Perpres 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN RI No 3 Tahun 2007. Dikatakan bahwa pemilik lahan yang terkena proyek diberi waktu selama 120 hari semenjak musyawarah pertama untuk menyelesaikan ganti rugi. Setelah jatuh tempo, pemilik lahan masih diberi tambahan waktu selama 14 hari. Jika setuju bisa segera menerima pembayaran. Namun jika tidak, mereka bisa

mengajukan keberatan kepada bupati/wali kota.<sup>25</sup>

Tidak adanya titik temu ini, maka proses di pengadilan-lah yang bisa menyelesaikan. Tentunya biaya yang akan dititipkan ke pengadilan adalah harga yang sesuai dengan perhitungan tim appraisal, karena harga yang disodorkan itu sudah yang tertinggi.

Tidak tertutup kemungkinan pemerintah Kabupaten Karo juga akan mengambil jalan konsinyasi tershadap masyarakat yang tidak meneima hasil musyawarah dalam pemberian ganti rugi terhadap pelebaran jalan yang ada di Desa Sumber Mufakat. Akan tetapi sejauh wawancara yang dilakukan dengan berbagai sumber dari instansi sampai saat ini belum ada dibicarakan atau disepakati apakah peran konsinyasi akan dilibatkan dalam pemberian ganti rugi tersebut.

# IV. Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penetapan ganti untuk rugi atas tanah kepentingan pembangunan di Desa Sumber Mufakat telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

<sup>25</sup> Wawancara dengan Terkelin Brahmana, Bupati Karo, pada tanggal 18 Juli 2019, pukul 11.00 Wib.

- ini terlihat hal dari pelaksanaan tugas dan jawab tanggung yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dan tim penilai harga tanah di Desa Sumber Mufakat telah menjalankan tugasnya secara optimum dengan mempertimbangkan batasanbatasan yang ada. baik batasan hukum/peraturan perundang-undangan, fisik/kemampuan tanah yang
- fisik/kemampuan tanah yang bersangkutan, maupun batasan dari sisi finansial dalam arti secara finansial pengembangan atas tanah.
- 2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penetapan ganti rugi atas untuk kepentingan tanah pembangunan di Desa Sumber Mufakat adalah terkait penetapan dan pemberian bentuk ganti rugi kepada pemilik tanah, akan tetapi pekerjaan tersebut sudah menunjukkan hasil yang diinginkan oleh pihak yang membutuhkan tanah, dimana tim penilai harga tanah di Desa Sumber Mufakat dan panitia pengadaan tanah telah menentukan besarnya ganti rugi yang akan diberikan dan bentuk ganti rugi yang akan diberikan kepada pemilik tanah.
- 3. Upaya hukum yang dilakukan terhadap masalah penetapan ganti rugi atas tanah untuk kepentingan pembangunan di Desa Sumber Mufakat apabila

timbul dikemudian hari adalah dengan melakukan musyawarah dengan mengutamakan iktikad baik, namun bila musyawarah tidak dapat dilakukan maka bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengadilan ke gugatan setempat. Instansi yang merasa kesulitan dalam ganti menyerahkan rugi kepada pemilik tanah dapat dilakukan melalui jalur konsinyasi.

### 2. Saran

- 1. Pemerintah dalam hal melakukan pelebaran jalan di Desa Sumber Mufakan harus tetap memperhatikan kepentingan pemegang hak tanah atas yang bersangkutan. Selain itu, perlu dilakukan pendekatanpendekatan memberikan kesempatan kepada pemilik tanah untuk memilih jenis ganti rugi apa diharapkan dalam vang pelebaran jalan di Desa Sumber Mufakat. Karena setiap pemilik tanah memiliki keinginan yang berbeda dalam memperoleh ganti rugi atas tanahnya baik berupa uang atau pun tanah dan bangunan. Pemerintah dalam hal ini tidak dapat menentukan secara sepihak.
- 2. Hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan harus mampu di tangani oleh pihak yang memerlukan tanah dengan melakukan sosialisasi serta pendekatan

menjelaskan fungsi silakukannnya pelebaran Sumber jalan di Desa Mufakat dan ganti rugi yang haruslah sesuai diberikan terbuka dan mengingat banyaknya masyarakat atau pemilik tanah yang tidak mengetahui proses perhitungan tanah yang diserahkan. Sekalipun tanah memiliki fungsi sosial, pemilik tanah sebagai warga negara Indonesia memiliki hak atas tanahnya. lembaga peradilan Setiap hendaknya menjalankan hukum yang ada aturan sesuai aturan dan tidak memihak. Tidak memihak pada instansi pemerintah yang punya jabatan tinggi. Dalam menjalankan tugas, lembaga peradilan harus menjalankan aturan hukum, guna mencapai tujuan hukum vaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

### Kepustakaan

- Abu Rohman, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, (Semarang, Walisongo Press, 2008).
- Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*,
  (Jakarta, Margaretha Pustaka,
  2015).
- Garry Goodpaster, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, (Jakarta, ELIPS Project, 1993).
- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku*

- Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, BerdasarkanPeraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun Tentang 2016 Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2016.
- Maria S.W. Sumardiono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Cetakan Pertama, (Jakarta, Kompas, 2001).
- Lubis Muhammad Yamin Abdul Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung, Mandar Maju, 2012).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010).
- Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadilan, (Jakarta, Grafindo Persada, 2012).

- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004).
- **Takdir** Rahmadi, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalaui Pendekatan Mufakat, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011).
- Yahya Harahap, Hukum Acara **Tentang** Perdata Gugatan, Penyitaan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009).
- Perpres No. 71 Tahun 2012
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum